



PUTUSAN

Nomor 1194/Pdt.G/2024/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

GADIS PANCA PEBRIANDA binti SUGENG WITOTO, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gatak, RT 2 RW 10, Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Topan Agil Pamungkas, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Timoho II, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2024, alamat domisili Email mulia.indonesia@outlook.co.id, sebagai Penggugat;

melawan

MUHAMMAD ROFIK bin SRI MULYONO, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Minggir II RT 6 RW 5, Sendangagung, Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 1194/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1194/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 27 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil yang menjadi alasan diajukan gugatan perceraian adalah sebagai berikut;;

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prambanan, Klaten, Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 0273/009/X/2020;
2. Bahwa pada saat perkawinan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik* talak (tidak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah tersebut;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
5. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun, harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) sehingga lahir seorang anak perempuan yang bernama Chelsea Mezzaluna D'azzuri lahir di Sleman, 12 Agustus 2021;
6. Bahwa awal mula permasalahan rumah tangga karena Tergugat lebih mementingkan keluarga besarnya, sehingga selama ini pendapatan setiap bulannya digunakan untuk membayar hutang kepada orang tua tergugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 1194/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat tidak terbuka dan sering berbohong mengenai Penghasilan yang diperoleh kepada Penggugat, serta tidak memberikan nafkah yang layak;

8. Bahwa Tergugat pernah ketahuan selingkuh sekitar bulan Maret tahun 2021, kemudian diulangi berkali-kali terakhir terjadi pada bulan April 2023;

9. Bahwa pada tahun 2021, 2022 keluarga telah mencoba mendamaikan atau mediasi dan Kembali diberi kesempatan oleh Penggugat;

10. Bahwa hingga pada puncaknya permasalahan terjadi pada sekira akhir bulan April 2023 kembali ketahuan selingkuh;

11. Bahwa setelah ketahuan selingkuh terjadi percekcoakan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Kembali ke rumah orang tuanya di daerah Minggir II RT 06 RW 05 Sendangagung, Minggir, Sleman, D.I.Yogyakarta sekira bulan April 2023;

12. Bahwa Tergugat dengan anak kandungnya yang bernama Chelsea Mezzaluna D'azzuri kurang memperdulikan, sering mengabaikan dan tidak memperhatikan tumbuh kembangnya;

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, terakhir kali Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri pada awal Januari 2023;

14. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, dan tidak bisa didamaikan;

15. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 1194/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (MUHAMMAD ROFIK Bin SRI MULYONO) terhadap Penggugat (GADIS PANCA PEBRIANDA Binti SUGENG WITOTO);
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1194/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 29-8-2024 dan Nomor 1195/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 5-9-2024.. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 1194/Pdt.G/2024/PA.Smn



A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3310016102990002 tanggal 19-10-2022, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404040812200002 atas nama Muhammad Rofik sebagai Kepala Keluarga, tanggal 18-10-2022, diketahui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Nomor 0273/009/X/2020 tanggal 11 Oktober 2020, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi;

1.-----

Marsilah binti Darmo Sukarto, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gatak RT 002 RW 010, Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi I adalah sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama Muhammad Rofik;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Chelse;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Tergugat sering membentak Penggugat karena ketahuan Tergugat berselingkuh dan saksi melihat Penggugat menjerit dan menangis;
- Bahwa, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya Penggugat bekerja selain itu saksi masih membantu untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, sejak Penggugat hamil sekitar tahun 2021 Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat bekerja di Pom bensin di Yogyakarta;
- Bahwa, setahu saksi sejak tahun 2023, perselingkuhan Tergugat sampai berhubungan badan;
- Bahwa, Saksi tahu Tergugat berselingkuh dari handphone milik Tergugat yang diperlihatkan oleh Penggugat yang isinya waktu kencan Tergugat bersama selingkuhannya dan waktu Tergugat berhubungan badan dengan selingkuhannya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat berselingkuh pada tahun 2021 dan sudah 3 (tiga) kali bergonta ganti pasangan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 1194/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

1.-----

Linda Fitria Ningrum binti Ngazis Ngadenan, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Klero RT 005 RW 022, Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi I adalah sebagai Teman Penggugat sejak SMA;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama Muhammad Rofik;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa, anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Saksi tahu dari pengakuan Penggugat;
- Bahwa, Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya, selain itu Tergugat sering marah-marah karena ketahuan telah berselingkuh dan perselingkuhan Tergugat sampai berhubungan badan ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak April 2023 hingga sekarang sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dna pulang ke rumah orangtua Tergugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 1194/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1194/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 29-8-2024 dan Nomor 1194/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 5-9-2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 1194/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 1194/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Robingah binti Yuhadi, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi I adalah sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama Muhammad Rofik;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Chelse;
- Bahwa, anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Tergugat sering membentak Penggugat karena ketahuan Tergugat berselingkuh dan saksi melihat Penggugat menjerit dan menangis;
- Bahwa, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya Penggugat bekerja selain itu saksi masih membantu untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, sejak Penggugat hamil sekitar tahun 2021 Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat bekerja di Pom bensin di Yogyakarta;
- Bahwa, setahu saksi sejak tahun 2023, perselingkuhan Tergugat sampai berhubungan badan;
- Bahwa, Saksi tahu Tergugat berselingkuh dari handphone milik Tergugat yang diperlihatkan oleh Penggugat yang isinya waktu kencan Tergugat

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 1194/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama selingkuhannya dan waktu Tergugat berhubungan badan dengan selingkuhannya;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat berselingkuh pada tahun 2021 dan sudah 3 (tiga) kali bergonta ganti pasangan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5-8, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat Nur Aziza Khoirunisa binti Timmy Setiawan, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi I adalah sebagai Teman Penggugat sejak SMA;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama Muhammad Rofik;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 1194/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa, anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Saksi tahu dari pengakuan Penggugat;
- Bahwa, Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya, selain itu Tergugat sering marah-marah karena ketahuan telah berselingkuh dan perselingkuhan Tergugat sampai berhubungan badan ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak April 2023 hingga sekarang sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5-9, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 1194/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama satu tahun empat bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290, yang artinya :
“Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 1194/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Muhammad Rofik bin Sri Mulyono) terhadap Penggugat (Gadis Panca Pebrianda binti Sugeng Witoto);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Faidhiyatul Indah sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara Elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 1194/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	40.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	235.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 1194/Pdt.G/2024/PA.Smn